

# KAJIAN HUKUM KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PRAPERADILAN DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh :

Ninni Feiny Himpede<sup>2</sup>  
Herlyanty Y.A. Bawole<sup>3</sup>  
Marchel R. Maramis<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, praperadilan merupakan mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang. Permasalahan muncul ketika tidak terdapat kejelasan norma hukum terkait batas waktu pelimpahan perkara ke pengadilan oleh penuntut umum, yang berakibat pada gugurnya permohonan praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma hukum dalam KUHAP terkait tengat waktu pelimpahan berkas perkara serta belum adanya ketentuan yang secara tegas mengatur kewajiban penuntut umum untuk menghormati proses praperadilan yang sedang berlangsung. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan hak-hak tersangka. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma hukum guna memberikan kepastian dan keadilan dalam praktik praperadilan di Indonesia.

Kata Kunci: *Praperadilan, Penuntut Umum, Kewenangan, KUHAP, Kepastian Hukum.*

## ABSTRACT

*This thesis discusses the authority of public prosecutors in the pretrial process in Indonesia. In Indonesia's criminal procedural law system, pretrial is a mechanism for supervising the actions of law enforcement officers, aiming to protect the rights of suspects or defendants from arbitrary actions. Problems arise due to the lack of clear legal norms regarding the deadline for prosecutors to file cases with the court, which results in the dismissal of pretrial motions. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate a legal vacuum in the Criminal Procedure Code (KUHAP) concerning the time limit for case filings and the absence of a firm obligation for prosecutors to respect ongoing pretrial processes. This creates legal uncertainty and potentially harms the rights of suspects. Therefore, a reformulation of legal norms is necessary to ensure legal certainty and justice in the implementation of pretrial proceedings in Indonesia.*

Keywords: *Pretrial, Public Prosecutor, Authority, KUHAP, Legal Certainty*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah merumuskan dengan jelas dan tegas yakni pada pasal 1 ayat 3, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".<sup>5</sup> Untuk itu sebagai negara hukum, indonesia harus memiliki

landasan yang kuat untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan keadilan bagi seluruh masyarakat indonesia. Hal ini juga menunjukan dan menegaskan bahwa kekuasaan bukan merupakan hal yang utama, melainkan seluruh aspek kehidupan harus berlandaskan pada hukum. Dalam konteks ini hukum berfungsi sebagai pengatur perilaku individu dan lembaga, serta

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010463

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh warga negara.<sup>6</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem hukum dan pemerintahannya, sehingga dalam hal ini hukum harus menjadi pedoman dalam dinamika kehidupan kenegaraan, bukan politik ataupun ekonomi.<sup>7</sup> Dalam konsep negara hukum di Indonesia, tercermin berbagai regulasi yang mengatur hubungan antara negara, warga negara, serta mekanisme penegakan hukum yang harus dilakukan secara adil dan transparan demi keadilan dan kenyamanan seluruh warga masyarakat Indonesia.

Dalam hal penegakan hukum, hukum acara merupakan hal yang penting, karena ia mengatur segala proses serta mekanisme dalam jalannya suatu perkara penegakan hukum. Di Indonesia sendiri, hukum acara terdiri dari berbagai cabang, salah satu diantaranya yakni hukum acara pidana. Hukum acara pidana di atur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disahkan pada tahun 1981 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. KUHAP memberikan kerangka kerja bagi aparat penegak hukum, termasuk Polisi, Jaks, dan Hakim untuk menjalankan dan melaksanakan tugas mereka dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Hukum acara pidana juga tidak hanya mengatur tentang bagaimana proses hukum berjalan, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak tersangka dan terdakwa dilindungi selama proses tersebut.<sup>8</sup> Hukum acara pidana memiliki tujuan utama, salah satunya adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil. Sehingga proses ini melibatkan berbagai macam tahapan, mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada tahapan persidangan. Selain itu hukum acara pidana juga berfungsi untuk mencegah serta juga dapat mengurangi tingkat kejahatan melalui penegakan hukum yang efektif.<sup>9</sup> Hukum acara menjadi sarana yang sangat penting untuk mengatur dan memelihara ketertiban umum.<sup>10</sup> Tanpa adanya hukum acara, pelaksanaan hukum materil akan sangat sulit dilakukan karena tidak adanya pedoman yang jelas mengenai bagaimana proses hukum harus berjalan.

<sup>6</sup> Irawan, I. Indonesia Negara Hukum, Binus University, (2024), (<http://binus.ac.id/character-building/2024/09/indonesia-negara-hukum/>), diakses pada 14 November 2024.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Purweleksono Didik Endro, 2019, *Hukum Acara Pidana*. Diakses pada tanggal 14 November 2024.

<sup>9</sup> *Proses Hukum Acara Pidana*, 2023, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diakses pada tanggal 14 November 2024.

<sup>10</sup> Ftiri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Pt Nusantara Persada Utama, 2017, Cetakan 1, hlm 7.

Pelaksanaan dalam penerapan hukum acara tentu juga tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan dalam berbagai aspek, khususnya dalam bidang pidana itu sendiri. Tantangan dan hambatan yang ada, diantara lain:

1. Kelemahan dalam perumusan norma
  - a. Ambiguitas dalam ketentuan: banyak norma dalam KUHAP yang tidak jelas, seperti penggunaan kata "Segera" tanpa batas waktu yang pasti. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penerapan di lapangan.<sup>11</sup>
  - b. Kurangnya sanksi: tidak adanya sanksi yang tegas bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan kewajiban mereka juga menjadi masalah, mengakibatkan pelanggaran prosedur yang sering terjadi.<sup>12</sup>
2. Proses penyidikan yang tidak efisien
  - a. Dualisme Kewenangan: Kewenangan penyidikan yang tumpang tindih antara kepolisian dan kejaksaan, serta adanya lembaga lain seperti KPK, menciptakan kebingungan dan ketidakefektifan dalam proses penyidikan.<sup>13</sup>
  - b. Arus bolak-balik perkara: Proses prapenuntutan sering kali mengalami bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum, memperpanjang waktu penyelesaian perkara dan menunjukkan kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum.<sup>14</sup>

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia  
Pelanggaran Hak Tersangka: Praktik penahanan yang sewenang-wenang dan tidak adanya kontrol pengadilan terhadap keputusan penahanan sering kali mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Penahanan dapat berlangsung lama, dengan syarat yang tidak selalu dipenuhi oleh aparat penegak hukum.<sup>15</sup>

Banyaknya tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan hukum acara sudah menggambarkan bahwasannya masih terdapat hal-hal yang harus lebih diperhatikan dengan teliti, demi tercapainya keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam konsep hukum acara, salah satu yang menjadi pusat perhatian yakni

<sup>11</sup> Suhadi, Hakim Agung, 2022, *Kritik Terhadap Praktek Hukum Acara Pidana* (Hukumonline) diakses pada 25 November 2024.

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Abdullah, M. Zen. "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 20 nomor 1 (Februari 2020).

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

proses berperkara-nya atau dengan kata lain segala rangkaian proses pengadilan demi dan untuk mencapai perlindungan Ham yang diharapkan sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHAP.<sup>16</sup> Dalam hal ini upaya praperadilan termasuk didalamnya.

Praperadilan adalah Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengawasi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Menurut pasal 1 angka 10 KUHAP, praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, yakni tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.<sup>17</sup>
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.<sup>18</sup>
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaryanya tidak diajukan ke pengadilan.<sup>19</sup> Salah satu masalah hukum yang sudah banyak diperbincangkan oleh masyarakat, adalah terkait dengan proses praperadilan, meskipun mekanisme dari praperadilan telah diatur dalam pasal 77-83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dalam hal ini masih terdapat kekosongan norma hukum dan perlu adanya penambahan norma hukum untuk bisa mengakomodir hak-hak dari masyarakat serta dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Kekosongan norma hukum yang dimaksud yaitu berkaitan dengan kewenangan penuntut umum dalam hal pelimpahan berkas perkara ke pengadilan untuk kemudian diperiksa, sebagian masyarakat merasa belum sepenuhnya ada kejelasan aturan yang mengakomodir perihal tenggat waktu yang jelas dalam hal pelimpahan berkas perkara, sehingga seringkali terjadinya kesewenang-wenangan dari penuntut umum demi untuk mengugurkan permohonan praperadilan yang ada, mereka langsung dengan kehendaknya sendiri untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, sehingga hal ini tentunya merugikan banyak pihak.

## B. Rumusan Masalah

- Bagaimana pengaturan hukum dalam proses praperadilan di Indonesia?

- Bagaimana kewenangan penuntut umum dalam proses praperadilan di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga dengan menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum dalam Proses Praperadilan di Indonesia

#### 1. Dasar Hukum Pengaturan Praperadilan dan Ruang Lingkupnya

Pengaturan hukum praperadilan di Indonesia termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 77-83, pasal 77 KUHAP yang menyatakan bahwa “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

Praperadilan dalam hal ini sebagai mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan negeri terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam serangkaian proses pidana. Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 kemudian memperluas makna Pasal 77 KUHAP dengan memasukkan objek praperadilan tambahan seperti penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Perluasan ini tentunya merupakan respons terhadap kebutuhan perlindungan hak asasi manusia dalam proses pidana yang semakin kompleks.<sup>20</sup>

Dalam hal objek praperadilan adanya syarat-syarat sah tidaknya penangkapan yang sudah diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP, syarat sahnya penangkapan, yaitu:

- Syarat Materiil, adanya kepentingan penyelidikan atau penyidikan (Pasal 16 KUHAP). Adanya dugaan keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal

<sup>16</sup> Haryanto, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2017, cetakan 3, hlm 9.

<sup>17</sup> Pasal 77 KUHAP

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Jaholden, *Praperadilan dan Pembaharuan Hukum Pidana*, serang-banten, Cv. AA. Risky, 2021, cetakan 1, hlm 33.

17). Tindak pidana yang diduga dilakukan adalah kejahatan, dalam hal tindak pidana yang dilakukan adalah pelanggaran maka dapat dilakukan penangkapan jika ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah (Pasal 19 ayat (2) KUHAP).

- Syarat Formil dilakukan oleh penyidik atau oleh penyelidik atas perintah dari penyidik (Pasal 16 ayat (1) KUHAP). Dengan memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan penangkapan segera menyerahkan orang yang ditangkap beserta barang bukti kepada penyidik pembantu atau penyidik yang terdekat (Pasal 18 ayat (2) KUHAP). Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga, segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (3) KUHAP). Dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari (Pasal 19 ayat (1) KUHAP).<sup>21</sup>

Dalam hal pengajuan praperadilan terdapat pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan itu sendiri, yakni tersangka, keluarga, atau pihak lain atas kuasanya yang dalam hal ini jika kemudian mereka merasa suatu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, maupun penetapan tersangka tidak sah dan melanggar ketentuan hukum yang ada. Pihak penyidik juga berhak mengajukan praperadilan untuk menguji sah tidaknya penghentian penuntutan oleh penuntut umum, sebaliknya pihak penuntut umum atau pihak ketiga misalnya korban, juga dapat mengajukan praperadilan untuk menguji sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan oleh penyidik, kemudian yang terakhir yakni tersangka atau pihak ketiga yang dirugikan, untuk permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat dari tindakan aparat penegak hukum yang tidak sah.

Putusan praperadilan merupakan keputusan hakim pengadilan negeri, yang memeriksa keabsahan tindakan penegak hukum dalam proses pidana. Yang sudah disebutkan dalam pasal 83 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa putusan ini bersifat final dan mengikat. Artinya tidak dapat diajukan banding atau kasasi, yang terkecuali dalam kondisi khusus. Sebelum putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 pasal 82 ayat (2) KUHAP memberikan pengecualian bahwa putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pengecualian ini hanya berlaku untuk penyidik atau penuntut umum bukan tersangka/terdakwa.

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Lihat pada pasal 83 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Contohnya, jika Pengadilan Negeri memutuskan penghentian penyidikan (SP3) tidak sah maka penuntut umum bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Kemudian pasca perubahan Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011, MK dalam putusannya tahun 2012 menyatakan Pasal 83 ayat (2) KUHAP inkonstitusional karena melanggar prinsip persamaan di depan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa alasan, yakni:

1. Hanya penyidik/penuntut umum yang diberi hak banding, sedangkan tersangka/terdakwa tidak.
2. Praperadilan adalah proses cepat untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum. Adanya banding justru dianggap memperlambat proses dan bertentangan dengan tujuan praperadilan. Kekuatan hukum putusan praperadilan mencakup:
  - Finalitas Putusan, Putusan praperadilan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, kecuali untuk putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan pasal 83 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Contoh: Jika pengadilan negeri memutuskan penghentian penyidikan tidak sah, penuntut umum wajib melanjutkan penuntutan.
- Batas Ruang Lingkup, putusan praperadilan hanya menguji aspek formil atau prosedural tindakan penegak hukum, bukan materiil. Misalnya, hakim tidak menilai kebenaran bukti, tetapi memastikan prosedur penahanan atau penyitaan sesuai hukum yang berlaku.
- Dasar Hukum Finalitas Pasal 83 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, "Dikecualikan dan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi daerah hukum yang bersangkutan".<sup>22</sup>
- Putusan MK NO. 65/PUU-IX/2011 yang menegaskan finalitas putusan praperadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

## 2. Tujuan dan Fungsi Praperadilan

Praperadilan dalam sistem hukum Indonesia memiliki tujuan yang sangat luas dan mendalam, melampaui sekedar pemeriksaan formalitas. Adapun tujuan dari praperadilan mencakup:

- Pengawasan horizontal atas upaya paksa yang dikenakan kepada tersangka selama pemeriksaan penyidikan atau penuntutan. Upaya paksa ini meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau pemeriksaan surat-surat yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hukum dan undang-undang.<sup>23</sup>
- Menegakan hukum, keadilan serta kebenaran, melalui proses praperadilan maka sudah jelas terakomodir bahwasannya salah satu tujuan dari praperadilan adalah untuk menegakan hukum, keadilan dan kebenaran terhadap tindakan aparat penegak hukum, juga memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh penyidik atau penuntut umum didasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia.<sup>24</sup>
- Sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia, ini juga termasuk dalam tujuan praperadilan karena mencakup tugas untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa yang dimana praperadilan memastikan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>25</sup>
- Menguji status tersangka dan prosedur penahanan, praperadilan bertujuan untuk menguji status tersangka dan prosedur penahanan, serta hal lain yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, objek praperadilan kemudian diperluas untuk mencakup penetapan seseorang sebagai tersangka, yang dapat diuji melalui praperadilan.
- Kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, praperadilan sebagai kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum dan menjadi sarana untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa, hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa apparat penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Institute for criminal justice reform. (2012). *Melihat Kembali Posisi Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, <https://icjr.or.id/melihat-kembali-posisi-praperadilan-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia/>, diakses pada 30 april 2025.

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Abi Hikmoro, *Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 5.

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Dicky Nelson, 2023, *Seluk Beluk Praperadilan Dari Objek Hingga Upaya Hukumnya*,

- Menciptakan kepastian hukum yang adil, dengan adanya Upaya control berarti praperadilan sudah bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang adil dan memastikan setiap tindakan yang diambil oleh penyidik atau penuntut umum didasarkan pada aturan yang berlaku dan dilakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi.

Selain beberapa tujuan yang telah dijelaskan, terdapat juga fungsi dari praperadilan, mencakup:

- Fungsi pemulihan hak dan rehabilitasi, selain sebagai kontrol, praperadilan juga berfungsi sebagai sarana pemulihan hak bagi tersangka atau pihak yang dirugikan. Jika tindakan aparat penegak hukum dinyatakan tidak sah, praperadilan dapat memerintahkan pembebasan tersangka, pengembalian barang yang disita secara tidak sah, serta pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik.<sup>27</sup>
- Fungsi kepastian dan penegakan hukum, fungsi ini mengartikan dengan adanya praperadilan, proses peradilan pidana menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta terhindar penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan tersangka atau pihak lain. Hal ini juga mendukung prinsip asas praduga tak bersalah, sehingga tersangka diperlakukan adil selama proses hukum berlangsung sebagai bentuk penegakan supremasi hukum.<sup>28</sup>

## B. Kewenangan Penuntut Umum dalam Proses Praperadilan

### 1. Kedudukan Penuntut Umum dalam Peradilan Pidana

Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>29</sup> Undang-Undang No.15 tahun 1961 yakni dalam pasal 1 tentang Undang-Undang Pokok Kejaksaan menyatakan “Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat negara, penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum”.<sup>30</sup> Selain itu, menurut pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “Penuntut Umum mempunyai wewenang:<sup>31</sup>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-praperadilan-cl7035/>, diakses pada 30 april 2025.

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Lihat pada pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>30</sup> H. Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo Jawa Timur, Zifatama Jawara, 2018, cetakan 1, hlm 7.

<sup>31</sup> Lihat pada pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Melalui penjelasan pasal tersebut bahwa, yang dimaksud dengan tindakan lain adalah termasuk meneliti identitas tersangka, barang bukti, dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Penuntut umum kemudian mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari penyidik dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahuakan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kemudian menegaskan, Penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik ketika kemudian di dapat dalam hal hasil penyidikan ini ternyata belum lengkap, tidak lupa harus disertai dengan petunjuk tentang hal yang harus kemudian dilakukan untuk melengkapi berkas tersebut, dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum.<sup>32</sup> Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (pasal 139).<sup>33</sup>

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tugas utama kejaksaan adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan

satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Dalam pasal 30 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang kejaksaan.

- 1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a) Melakukan penuntutan
  - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
  - d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
  - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>34</sup>

Secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan. Kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ini mengartikan bahwa jaksa dijamin oleh negara di dalam menjalankan profesi tanpa adanya intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya, baik terhadap pertanggung jawaban perdata, pidana, maupun lainnya.<sup>35</sup> Dalam peradilan pidana kejaksaan memiliki kedudukan yang bersifat menentukan

<sup>32</sup> Lihat pada pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>33</sup> Lihat pada pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>34</sup> Dudit Ferianto Pilok, *Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana Menurut Kuhap*, Volume 2 Nomor 4, Agustus 2013, hlm 146.

<sup>35</sup> Ibid

karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, yang artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, kemudian semakin dipertegas kedudukan jaksa, yang dimana posisi Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>36</sup> Dengan demikian pada Undang-Undang No 16 Tahun 2004 pengertian jaksa lebih luas dari pada pasal 1 butir 6a KUHAP. Sehingga, kewenangan jaksa dibagi atas 2 (dua) yakni sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor.

Sedangkan penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>37</sup>

Jaksa yang menangani perkara dalam tahapan penuntutan kemudian dengan kata lain disebut sebagai penuntut umum, Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, jaksa lain (yang bukan penuntut umum) tidak dapat melaksanakan penetapan hakim tetapi penuntut umum, hanya kemudian dapat melakukan eksekusi karena dia adalah jaksa (bukan sebagai penuntut umum). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 memuat ketentuan sebagai berikut: Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Pada rumusan pasal 2 UU No.16 Tahun 2004, ditambahi, "serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang" dari pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa kejaksaan adalah:

1. Lembaga pemerintah. Dengan demikian kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif dan bukan yudikatif.
2. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.<sup>38</sup>

## **2. Kewenangan Penuntut Umum dalam Sidang Praperadilan**

<sup>36</sup> Dudit Ferianto Pilok, *Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana Menurut Kuhap*, Volume 2 Nomor 4, Agustus 2013, hlm 147.

<sup>37</sup> Ibid

Dalam sidang praperadilan, penuntut umum diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan, dengan berlandaskan alasan penghentian penuntutan tersebut sebab: penyidikan dan "Hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Sebab itu tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan nebis in idem, karena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bisa juga penghentian dilakukan penyidik atau penuntut umum, disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kadaluwarsa untuk menuntut.<sup>39</sup>

Kewenangan penuntut umum dalam sidang praperadilan mencakup:

1. Sebagai termohon  
Sesuai dengan pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penuntut umum menjadi termohon jika praperadilan menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.
2. Memberikan Keterangan dan Pembelaan atas Tindakan Penuntutan  
Penuntut umum berperan sebagai termohon dalam praperadilan jika permohonan diajukan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan atau penyidikan. Dalam sidang, penuntut umum wajib memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan tindakan penuntutan atau penghentian perkara yang dilakukan atau dipermasalahkan.
3. Pengawasan oleh Hakim Praperadilan  
Hakim praperadilan mengawasi tindakan penuntut umum agar sesuai dengan prosedur dan hukum yang ada.
4. Kewenangan Pra-penuntutan  
Penuntut umum dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara sebelum penuntutan.
5. Menjelaskan Dasar Hukum dan Fakta Terkait Penghentian Penyidikan atau Penuntutan, penuntut umum harus menjelaskan alasan penghentian penyidikan atau penuntutan yang diputuskan, serta membuktikan bahwa tindakan

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Jaholden, *Praperadilan dan Pembaharuan Hukum Pidana*, serang-banten, Cv. AA. Risky. 2021, cetakan 1, hlm 9-11.

- tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
6. Mengawasi dan Menjaga Kepentingan Negara dan Masyarakat Dalam praperadilan, penuntut umum juga bertugas melindungi kepentingan hukum negara dan masyarakat dengan memastikan proses penuntutan berjalan sesuai hukum dan keadilan.
  7. Menjadi Pihak Termohon dalam Permohonan Praperadilan Penuntut umum dapat menjadi termohon jika permohonan praperadilan diajukan oleh tersangka, keluarga, penyidik, atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penuntutan atau penghentian penyidikan.
  8. Melaksanakan Putusan Praperadilan Jika putusan praperadilan menyatakan tindakan penuntutan atau penghentian penyidikan tidak sah, penuntut umum wajib melaksanakan putusan tersebut, misalnya melanjutkan penyidikan atau penuntutan sesuai putusan hakim.

### **3. Batasan dan Masalah Kewenangan Penuntut Umum**

Penuntut umum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, memiliki berbagai batasan-batasan yang harus diperhatikan, khususnya dalam proses praperadilan, batasan-batasan penuntut umum terbatas pada aspek formal pengujian, penghentian penuntutan, bertindak sebagai termohon, tidak melakukan penyidikan, dan tidak dapat mengajukan banding atas putusan praperadilan. Kewenangan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak tersangka dan kewenangan aparat penegak hukum. Secara runut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kewenangan terbatas pada pengujian penghentian penuntutan

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

Pasal 77:

- a. "Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.<sup>40</sup>

Pasal 80:

"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut

umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya".<sup>41</sup> Penuntut umum dalam praperadilan berwenang sebagai termohon untuk diuji sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukannya (Pasal 77 dan 80 KUHAP). Namun, kewenangan ini hanya bersifat pengujian formal dan prosedural, bukan materiil. Penuntut umum tidak berwenang menguji fakta-fakta materi perkara dalam praperadilan.

2. Tidak memiliki kewenangan penyidikan

Penuntut umum tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan karena secara yuridis dan struktural fungsi penyidikan dan penuntutan dipisahkan secara tegas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Adapun penuntut umum tidak memiliki kewenangan penyidikan karena:

- Telah adanya fungsi pembagian penyidikan dan penuntutan dalam KUHAP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah kewenangan penyidik yakni polisi atau penyidik khusus, sedangkan penuntutan adalah kewenangan penuntut umum yang dalam hal ini jaksa. Pasal 7 KUHAP menegaskan bahwa "penuntut umumlah yang bertindak sebagai penuntut yaitu sebagai seseorang yang bertugas untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri supaya diputus oleh hakim dipersidangan".<sup>42</sup> Artinya penetapan tersangka dan tindakan penyidikan lainnya hanya dapat dilakukan oleh penyidik, yang dalam hal ini bukan penuntut umum. Oleh karena itu, penuntut umum tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan, termasuk dalam proses praperadilan.

- Objek praperadilan yang di uji.

Praperadilan menguji keabsahan tindakan penyidik dan penuntut umum dalam hal penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. Namun, pengujian atas tindakan penyidikan tetap menjadi ranah penyidik sebagai pelaku penyidikan, sedangkan penuntut umum hanya diuji terkait penghentian penuntutan. Dengan demikian, penuntut umum hanya bertindak sebagai termohon dalam pengujian penghentian penuntutan, bukan penyidikan.

- Telah memiliki perannya dalam proses praperadilan

Penuntut umum berperan sebagai pihak yang mempertanggungjawabkan keputusan penghentian penuntutan dalam praperadilan. Penuntut umum tidak melakukan penyidikan, sehingga

<sup>40</sup> Lihat pada pasal 77 & 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Lihat pada pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

kewenangannya dalam praperadilan terbatas pada aspek penuntutan dan penghentian penuntutan.

- Putusan mahkamah konstitusi

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan, termasuk pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Namun, kewenangan penuntut umum tetap tidak mencakup penyidikan, karena hal itu masih menjadi kewenangan penyidik.

- Adanya prinsip pemisahan fungsi

Pemisahan fungsi penyidikan dan penuntutan bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kontrol antar lembaga penegak hukum, menghindari penyalahgunaan wewenang, dan melindungi hak asasi tersangka.

### 3. Bersifat respon terhadap permohonan

Penuntut umum bertindak sebagai pihak termohon yang memberikan jawaban dan pembelaan atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka, penyidik, atau pihak lain yang berkepentingan. Penuntut umum tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji tindakan penyidik kecuali dalam konteks penghentian penuntutan.

### 4. Tidak berwenang menetapkan tersangka

Penetapan tersangka adalah kewenangan penyidik, bukan penuntut umum. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi memperluas objek praperadilan untuk mencakup penetapan tersangka, kewenangan penuntut umum tetap terbatas pada pengujian sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, bukan menetapkan tersangka.

### 5. Kewenangan terbatas pada aspek prosedural bukan materil

Penuntut umum hanya dapat diuji terkait aspek formal dan prosedur tindakan penuntutan, bukan kebenaran materiil perkara. Sidang praperadilan tidak menguji apakah tersangka benar atau tidak melakukan tindak pidana, melainkan apakah prosedur hukum telah dipenuhi.

### 6. Tidak dapat mengajukan banding atas putusan praperadilan

Putusan praperadilan bersifat final dan mengikat, sehingga penuntut umum tidak dapat mengajukan banding atau kasasi atas putusan tersebut, termasuk putusan yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah. Meskipun telah ada batasan-batasan dalam hal kewenangan penuntut umum dalam proses praperadilan, tidak bisa dipungkiri sering ditemui banyak masalah-masalah dalam praktiknya selama proses beracara di

pengadilan. Masalah-masalah yang sering terjadi yakni:

1. Penolakan penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik.

Salah satu masalah yang sering terjadi adalah ketika penuntut umum menolak menerima berkas perkara yang telah dilimpahkan oleh penyidik dengan alasan berkas dinilai belum lengkap atau unsur-unsur tertentu belum terpenuhi. Hal ini menimbulkan kebuntuan karena penyidik tidak dapat melanjutkan perkara ke tahap penuntutan, sementara penuntut umum tidak mau menerima berkas tersebut. Masalah ini menimbulkan ketidaksesuaian antara kewenangan penyidik dan penuntut umum, serta sering menjadi objek permohonan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan.<sup>43</sup>

2. Intervensi penuntut umum terhadap kewenangan penyidik

Dalam praktiknya, terkadang terjadi intervensi penuntut umum terhadap kewenangan penyidik, misalnya penuntut umum meminta penyidik menghentikan penyidikan atau melakukan tindakan tertentu yang seharusnya menjadi kewenangan penyidik. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemisahan kewenangan antara penyidik dan penuntut umum sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP. Konflik kewenangan ini sering memicu permohonan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.<sup>44</sup>

3. Ketidaksesuaian putusan praperadilan dengan pelaksanaan oleh penuntut umum

Putusan praperadilan yang menyatakan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah harusnya diikuti oleh penuntut umum dengan melanjutkan proses penuntutan. Namun, dalam praktik sering terjadi penuntut umum tidak melaksanakan putusan tersebut secara penuh, misalnya tidak menerima berkas atau menunda pelimpahan perkara ke pengadilan. Hal ini menimbulkan dilema dan ketidakpastian hukum.<sup>45</sup>

4. Batasan kewenangan penuntut umum dalam mengajukan permohonan praperadilan

Penuntut umum dapat mengajukan permohonan praperadilan, tetapi kewenangannya terbatas pada penghentian penuntutan. Penuntut umum tidak berwenang mengajukan praperadilan untuk menguji tindakan penyidikan yang merupakan kewenangan penyidik. Ketidaktahuan atau salah pemahaman atas batas kewenangan ini sering menimbulkan masalah dalam proses praperadilan.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Dicky Nelson, 2023, *Seluk Beluk Praperadilan Dari Objek Hingga Upaya Hukumnya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-praperadilan-cl7035/>, diakses pada 30 april 2025.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Herman, dkk, *Penolakan Putusan Praperadilan oleh Penuntut Umum*, Jurnal UHO, Volume 4, Agustus 2022, hlm 9-11.

<sup>46</sup> *Ibid.*

5. Permasalahan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum

Hubungan koordinatif dan korektif antara penyidik dan penuntut umum kadang mengalami kendala, terutama dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Penuntut umum sebagai pengawas penyidik harus menghormati kewenangan penyidik, namun dalam praktik terjadi tumpang tindih kewenangan yang memicu sengketa dan praperadilan.<sup>47</sup>

Masalah-masalah yang timbul sering kali diakibatkan dari masih terdapat kelemahan dalam pengaturan hukum yang ada, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta kurangnya rasa saling menghargai dari para pihak yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan proses praperadilan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memutuskan secara cepat dan sederhana mengenai sah atau tidaknya tindakan aparat penegak hukum dalam proses pidana, seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi tersangka atau pihak yang berkepentingan. Tujuan utama dari praperadilan adalah melindungi hak asasi manusia tersangka atau pihak terkait agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik atau penuntut umum, sekaligus menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam proses pidana, sedangkan fungsi dari praperadilan sendiri yaitu sebagai kontrol horizontal antara kepolisian, kejaksanaan, tersangka, dan kuasa hukumnya untuk memastikan bahwa tindakan penegak hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, praperadilan juga menjadi sarana perlindungan hukum yang responsif terhadap kesalahan prosedural dalam penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, sebagaimana diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Secara keseluruhan, praperadilan merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk menjamin perlindungan hak asasi, mengawasi tindakan aparat penegak hukum, dan menciptakan kepastian hukum yang adil dan transparan.
2. Kewenangan penuntut umum dalam proses praperadilan di Indonesia sudah mempunyai batasan-batasan tertentu, namun dari batasan-batasan yang ada masih terdapat berbagai tantangan, seperti ambiguitas norma hukum,

tumpang tindih kewenangan aparat penegak hukum, lemahnya kordinasi, serta perlindungan hak asasi manusia yang belum optimal. Praperadilan seharusnya menjadi instrumen yang penting untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang dapat mengurai efektivitas dan keadilan bagi masyarakat.

### **B. Saran**

1. Perlu adanya penguatan regulasi dan harmonisasi kewenangan, dimana pemerintah dalam hal ini sebagai pembentuk Undang-Undang perlu melakukan revisi atau penyelarasan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya terkait batasan waktu dan sanksi yang tegas bagi apparat penegak hukum yang melanggar prosedur. Hal ini penting untuk menghilangkan ambiguitas norma hukum dan memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat serta peningkatan efektivitas proses praperadilan.
2. Perlu adanya optimalisasi sikap profesionalisme dan rasa saling menghargai selama beracara dari penuntut umum dengan tidak serta merta melimpahkan berkas perkara dengan kehendaknya sendiri, hanya demi dan untuk mengagalkan permohonan praperadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Pt Nusantara Persada Utama, 2017, Cetakan 1, hlm 7.
- Haryanto, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2017, cetakan 3, hlm 9.
- Jaholden, *Praperadilan dan Pembaharuan Hukum Pidana*, serang-banten, Cv. AA. Risky, 2021, cetakan 1, hlm 33.
- H. Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo Jawa Timur, Zifatama Jawara, 2018, cetakan 1, hlm 7.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

- Abi Hikmoro, *Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 5.

### **Jurnal**

- Abdullah, M. Zen. "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia." *Jurnal*

<sup>47</sup> Ibid.

Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 20 nomor

1 (Februari 2020).

Didit Ferianto Pilok, *Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana Menurut Kuhap*, Volume 2

Nomor 4, Agustus 2013, hlm 146.

Herman, dkk, *Penolakan Putusan Praperadilan oleh Penuntut Umum*, Jurnal UHO, Volume 4, Agustus 2022, hlm 9-11.

### **Peraturan**

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI  
Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945

Pasal 77& 80 KUHAP

Pasal 83 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana.

Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana.

pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **Sumber Lain**

Irawan, I. Indonesia Negara Hukum, Binus University, (2024), (<http://binus.ac.id/> character-building/2024/09/indonesia-negara-hukum/), diakses pada 14 November 2024.

Purweleksono Didik Endro, 2019, *Hukum Acara Pidana*. Diakses pada tanggal 14 November 2024.

Proses Hukum Acara Pidana, 2023, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diakses pada tanggal 14 November 2024.

Suhadi, Hakim Agung, 2022, *Kritik Terhadap Praktek Hukum Acara Pidana* (Hukumonline) diakses pada 25 November 2024.

Institute for criminal justice reform. (2012). *Melihat Kembali Posisi Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, <https://icjr.or.id/melihat-kembali-posisi-praperadilan-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia/>, diakses pada 30 april 2025.

Dicky Nelson, 2023, *Seluk Beluk Praperadilan Dari Objek Hingga Upaya Hukumannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-praperadilan-cl7035/>, diakses pada 30 april 2025.